PENETAPAN – KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2024–2029

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI, WAKIL KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH PERIODE 2024–2029

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Kabupaten/Kota serta pembagian tugas anggota dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah, dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024–2029 berdasarkan hasil rapat pleno. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah Dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Periode 2024–2029.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Penetapan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, Koordinator Wilayah, dan Wakil Koordinator Wilayah Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2024–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Oktober 2026.
- Lampiran 2 Halaman.